

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2020 - 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jl. Serma Ghazali No. 8 Aek Kanopan
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara	4
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia	5
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis	9
1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	15
1.2 Analisis Strategi Komisi Komisi Pemilihan Umum	17
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara	18
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	21
1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	22
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	24
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	26
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum	26
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum	27
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	27
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024	29
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	29

	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum	32
	3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum	34
	3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara	34
BAB 4	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2020-2024	39
	4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	39
	4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara	53
BAB 5	PENUTUP	57
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan	3
Tabel 2 Divisi Kerja & Penanggung Jawabnya	5
Tabel 3 Rekapitulasi Perolehan Kursi	10
Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2015-2019	13
Tabel 5 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024	39
Tabel 6 Target Kinerja Program Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	41
Tabel 7 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020-2024	53
Tabel 8 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	53
Tabel 9 Kerangka Pendanaan Program Anggaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	55

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Peta Kabupaten Labuhanbatu Utara	3
Gambar 2 Daftar Partai Politik	10
Gambar 3 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)	31
Gambar 4 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu	38

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai dengan panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Aek Kanopan, Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dto.

Heriamsyah Simanjuntak



Bab 1

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020 – 2024.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional mandiri, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasinya dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka

disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode 2020 – 2024.

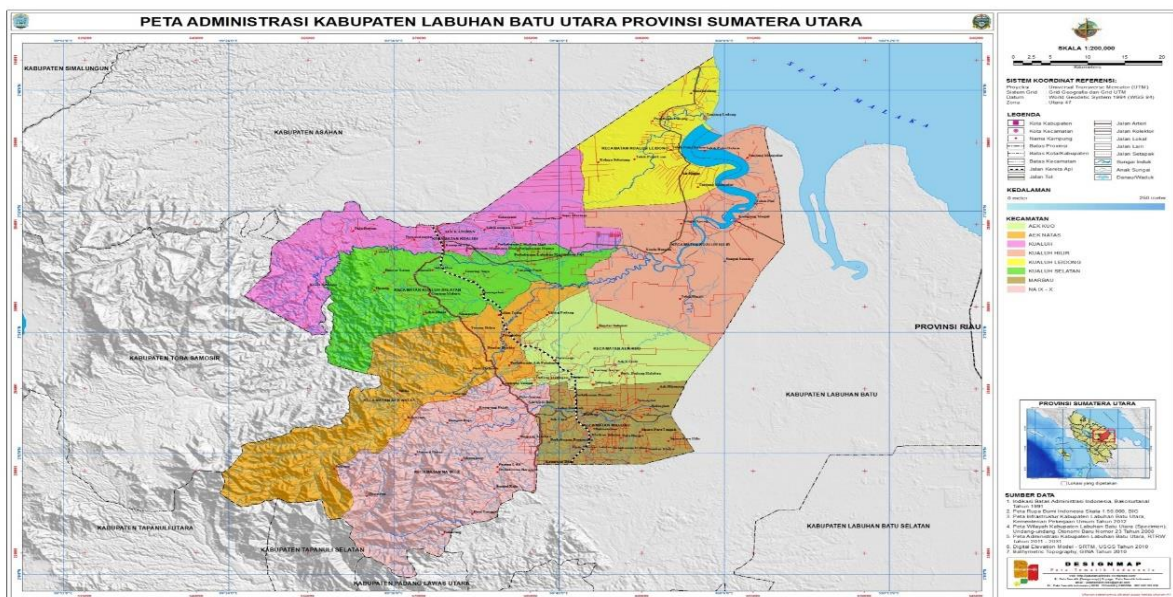
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ibu kota kabupaten ini terletak di Aek Kanopan. Salah satu daerah di kabupaten ini, yaitu Tanjung Pasir, pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Kualuh pada masa lampau. Penduduk Labuhanbatu Utara di tahun 2020 berjumlah 395.348 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara terletak pada koordinat 1°58'00"-2°50'00" Lintang Utara, 99°25'00"-100°05'00" Bujur Timur, posisi Kabupaten Labuhanbatu Utara berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara pada ketinggian 0-3 m di atas permukaan laut dan kondisi wilayah relatif datar. Kabupaten Labuhanbatu Utara secara administratif terdiri dari 8 kecamatan serta 90 desa/kelurahan sedangkan luas wilayahnya yaitu 3.545,80 km².

Gambar 1 Peta Kabupaten Labuhanbatu Utara



Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang turut serta melaksanakan Pemilihan Umum Serentak yang dilaksanakan Pada 17 April 2019 dan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 Kecamatan dan 90 desa/kelurahan yaitu :

Tabel 1 Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Aek Kuo	8
2	Aek Natas	12
3	Kualuh Hulu	13
4	Kualuh Hilir	7
5	Kualuh Leidong	7
6	Kualuh Selatan	12
7	Marbau	18
8	NA IX-X	13
	Jumlah Total	90

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada Bulan Maret Tahun 2010 telah dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 451/Kpts/KPU/Tahun 2019 Tentang Pembentukan 22 (Dua Puluh Dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 31 Desember 2009 untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu (induk) selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 27 September 2010. Adapun Komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu (induk) tersebut adalah sebagai berikut :

Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Ketua
2	H. Syam Hasri, SH	Anggota
3	Borkat Hsb. S.Ag, M.SP	Anggota
4	Ilham Maulana, SE	Anggota
5	H. M. Sofyan, MA	Anggota

Kontestasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tahun 2010 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel xx Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	Kharuddin Syah, SE dan H. Minan Pasaribu, SH, MM	Partai Politik
2	Drs. H. Daudsyah, MM dan Ir.H. Subahri Ritonga, MM	Partai Politik

3	Ir. Salomo P. Hutabarat dan Drs. Untung Priatno	Partai Politik
---	---	----------------

Seiring dengan perjalanan waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2010 telah terpilih dan dilantiknya Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Sumatra Utara Nomor 2896/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 dan pada waktu yang bersamaan Kelima Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan Rapat Pleno untuk memilih dan menetapkan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2010-2013 yang tertuang di dalam SK KPU Provinsi Sumatra Utara Nomor 2927/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tertanggal 21 Oktober 2010. Adapun Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Periode 2010 – 2013 adalah :

Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2010-2013

No	Nama	Jabatan
1	Harun, S.Pd.I	Ketua
2	Drs. Khairuddin Marpaung	Anggota
3	Habibullah, SP	Anggota
4	Maruli Sitorus	Anggota
5	Drs. Junaidi	Anggota

Kemudian puncak dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 adalah terpilih dan dilantiknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bapak Kharuddin Syah SE, dan H. Minan Pasaribu, SH., MM menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2010-2015 yang dilantik pada tanggal 15 November 2010 di Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan SK KPU Kabupaten Labuhan Batu Nomor 29/Kpts/KPU-LB.002.434781/IX/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tertanggal 30 September 2010.

Selanjutnya pada tahun 2013 terpilih dan dilantiknya Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2013-2018 yang tertuang dalam SK KPU

Provinsi Sumatra Utara Nomor 3393/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara tertanggal 28 Oktober 2013. Serta pada waktu yang bersamaan Kelima Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan Rapat Pleno untuk memilih dan menetapkan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2013-2018 yang tertuang di dalam SK KPU Provinsi Sumatra Utara Nomor 3483/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatra Utara Periode 2013-2018.

Adapun Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Periode 2013 – 2018 adalah :

Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2013-2018

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Betti Megawati, M.Ag	Ketua
2	Maruli Sitorus	Anggota
3	Sangkot Azhar Rambe, SH.I, M. Hum	Anggota
4	Martan, SH,	Anggota
5	Rahmad Efendy Tambunan, A.Md	Anggota

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2013-2018 telah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014 dan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel xx Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	Aliwansyah Ritonga dan Drs. H. Darwansyah	Perseorangan

2	H. Minan Pasaribu, SH., MM dan Ir. H. Yusrial Suprianto	Partai Politik
3	H. Kharuddin Syah, SE dan Drs. Dwi Prantara,	Partai Politik

Kemudian Pasangan yang terpilih adalah Pasangan Nomor Urut 3 dan dilantik pada tanggal 16 Februari 2016 berdasarkan SK KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 134/Kpts/KPU-LBU-002.670920/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015.

Selain dari itu, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2013-2018 telah melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara pada tanggal 27 Juni 2018 dan melaksanakan sebahagian tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada 30 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dilantik oleh Ketua KPU RI. Kelima Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilantik adalah Heriamsyah Simanjuntak, Syafru El Fauzi, Adi Susanto, James Ambarita dan Habibullah. Pada hari yang sama setelah pelantikan, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pembagian tugas lainnya. Rapat Pleno tersebut dilakukan secara tertutup, dan berlangsung selama 6 (enam) jam. Hasilnya, 5 (lima) Anggota KPU memutuskan Heriamsyah Simanjuntak sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah dan mufakat.

Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2018-2023

No	Nama	Jabatan
1	Heriamsyah Simanjuntak, S.Pd.I	Ketua
2	Syafru El Fauzi, Lc, MA	Anggota
3	Adi Susanto, ST	Anggota
4	James Ambarita	Anggota

5	Habibullah, SP	Anggota
---	----------------	---------

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, Rapat Pleno juga menetapkan 2 (dua) hal. Pertama, Penanggung Jawab Divisi Kerja. Kedua, Koordinator Wilayah Kerja. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 107/HK.03.1-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 140/HK.03.1-Kpt/1223/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pembagian Divisi dan Wilayah Pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Divisi Kerja & Penanggung Jawab KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
Periode 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Heriamsyah Simanjuntak	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Adi Susanto	Wakil Ketua	
2	Syafru El Fauzi	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	James Ambarita	Wakil Ketua	
3	James Ambarita	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Heriamsyah Simanjuntak	Wakil Ketua	

4	Adi Susanto	Ketua	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
	Habibullah	Wakil Ketua	
5	Habibullah	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Syafru El Fauzi	Wakil Ketua	

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2018-2023 telah melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada hari Rabu, 9 Desember 2020 yang diikuti oleh 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel xx Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	Darno dan Haris Muda Siregar, MM	Partai Politik
2	Drs. H. Ali Tambunan dan Raja Panusunan Rambe, SE	Partai Politik
3	H. Ahmad Rizal Munthe, SH dan H. Aripay Tambunan, Drs. MM.	Partai Politik
4	Hendri Yanto Sitorus, SE dan H. Samsul Tanjung, ST,MH	Partai Politik
5	Drs. H, Dwi Prantara dan Drs. H. Edi Sampurna Rambey, M.Si	Perseorangan

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor

27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya,

demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya

dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Terdiri atas:

Gambar 2 Daftar Partai Politik



Pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 dalam pelaksanaannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebesar 239.057 jiwa yang terdiri dari 120.065 jiwa laki-laki dan 118.992 jiwa perempuan.

Hasil Pemilihan Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 dari 16 Partai Politik yang mengikuti peregelaran terdapat 11 Partai Politik yang berhasil mendapatkan 35 kursi yang tersedia, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Demokrat dan PBB dengan pembagian perolehan kursi sebagai berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Perolehan Kursi

No Urut	Nama Partai Politik	Total Perolehan Suara	Prosentase Suara Sah	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	27.850	14,53%	5
2	Partai Gerindra	18.142	9,47%	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.010	10,44%	4
4	Partai Golkar	36.080	18,83%	7
5	Partai NasDem	14.418	7,52%	3

6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	117	0,06%	-
7	Partai Berkarya	1.636	0,85%	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	13.173	6,87%	2
9	Partai Perindo	0	0,00%	-
10	Partai Persatuan Pembangunan	10.752	5,61%	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	173	0,09%	-
12	Partai Amanat Nasional	10.050	5,24%	2
13	Partai Hati Nurani Rakyat	30.041	15,68%	6
14	Partai Demokrat	5.319	2,78%	1
19	Partai Bulan Bintang	3.685	1,92%	1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	185	0,10%	-
	Jumlah total	191,631	100.00%	35

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang semula ditargetnya 80%, tercapai 82%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja strategis periode Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2015-2019 termaktub di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan

c. Persentase Peningkatan Kualitas SDM di Jajaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Lainnya KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Labuhanbatu Utara	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	80%	82%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	80%	84,09%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	80%	41,95%	52,43%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	2%	5,73%	100%

		di Kabupaten Labuhanbatu Utara			
	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Persentase Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik di Kabupaten Labuhanbatu Utara	80%	80%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	0%	0%	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	80%	80%	100%
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	B	B	B
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Utara	90%	90%	100%
		Persentase Peningkatan Kualitas SDM di Jajaran KPU	90%	85%	94,44%

		Kabupaten Labuhanbatu Utara			
--	--	--------------------------------	--	--	--

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan

4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat di daerah dalam otonomi daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis

guna meningkatkan indeks demokrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memilih kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien diperlukan eksistensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang kuat yang dapat membantu KPU RI dalam menjalankan Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DP, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara di Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota keada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Terbukanya kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial memiliki potensi dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).
6. Fleksibilitas dalam membangun kerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunika belum dioptimalkan secara maksimal untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang

detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum organisasi (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2)

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dimasyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7)
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Labuhanbatu Utara belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional diatas, merujuk pada potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, Selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel dibawah ini :

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG
1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunika s belum dioptimalkan secara maksimal untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum organisasi (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola

		logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).		Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2)		1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).		4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHANMEMANFAATKAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Terbukanya kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegal memiliki potensi dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5). 6. Fleksibilitas dalam membangun kerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (S7).	
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dimasyarakat (T2).	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	keuangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).	3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).	4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).	5. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7)	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).	7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
9. Pandemi Covid-19 di Labuhanbatu Utara belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).	8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
	10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara..
	11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
	12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara secara optimal.
	13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Tabel Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHANMEMANFAATKAN PELUANG
1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunika s belum dioptimalkan secara maksimal untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum organisasi (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi:
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dimasyarakat (T2).	1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	2. Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).	3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).	4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).	5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia secara berkesinambungan.
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7)	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistikPemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan.
	9. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

9. Pandemi Covid-19 di Labuhanbatu Utara belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi hal sebagai berikut :

Tabel Sintesa Strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan Serentak. 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. 3. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. 5. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara secara berkesinambungan. 6. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen organisasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 7. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan. 8. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 9. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap	1. Meningkatkan tata kelola / manajemen

jenis layanan yang diberikan. 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 11. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara secara optimal. 3. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN
1. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.
1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

berkelanjutan.

- 3. Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.**

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” sebagai akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



Bab 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni *“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”*. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung program prioritas nasional *“Konsolidasi Demokrasi”* guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan *“Konsolidasi Demokrasi”* terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam Partai Politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus di selesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal,

rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator “Indeks Demokrasi Indonesia” yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penyelenggaraan pemilu;

- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara selaras dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode Tahun 2020-2024 yaitu : *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Yang Mandiri, Profesional, Dan Berintegritas”*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bebas dari pengaruh manapun. Disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, maka Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain;
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Bab 3



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi KPU RI di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara seperti diuraikan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih, hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilihan Umum sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak

negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik;
 - b. Pemantapan Demokrasi Internal Partai Politik;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

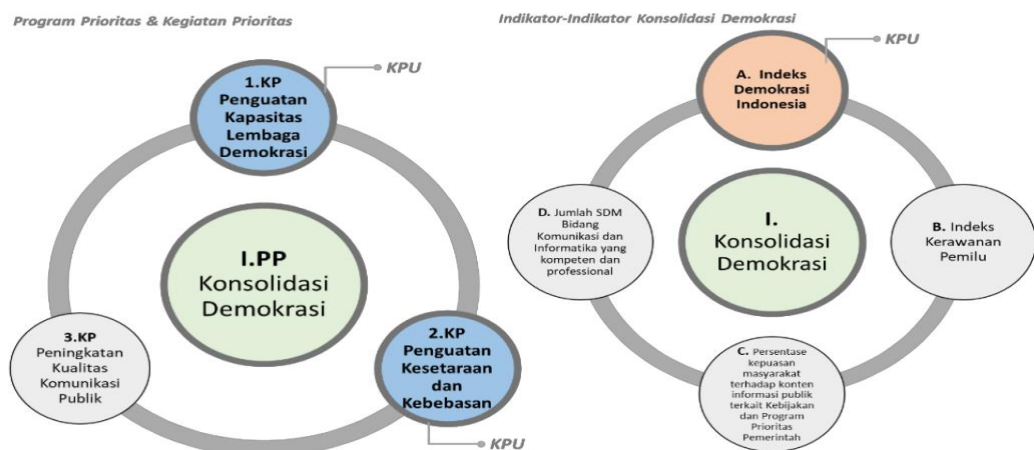
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik serta penyediaan konten dan akses;
- b. Peningkatan literasi TIK masyarakat;
- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan Penguatan kesetaraan dan kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gambar 3 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Ad-Hock Pemilihan Umum;
2. Ketersediaan Logistik Pemilihan Umum;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilihan Umum;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilihan Umum

Sementara proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas penguatan kesetaraan dan kebebasan dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum Tinggi, Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder;
6. Peningkatan/Kompetensi SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020-2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan susunan organisasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum ke depan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen Dengan Arah Kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;

- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - h. Mendukung KPU RI dan KPU Provinsi Sumatra Utara dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilihan Umum secara optimal untuk terwujudnya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

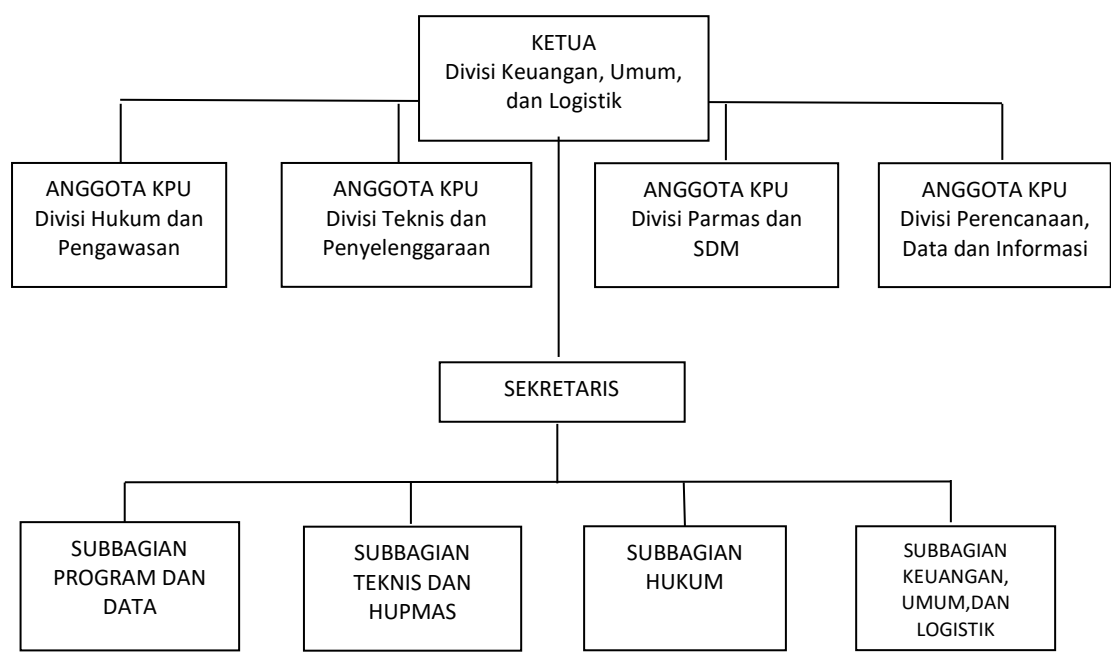
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik Pemilihan Umum/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan kedepannya.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 antara lain :

- a. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Polres Labuhanbatu;
- c. Dandim 02/09 Labuhanbatu;
- d. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;
- e. Pengadilan Negeri Labuhanbatu;
- f. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- g. DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- i. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- k. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- l. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- m. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Bab 4

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 5 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional, Dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Labuhanbatu Utara	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi	70%	70%	70%	70%	70%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

	Labuhanbatu Utara	Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	75%	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	80%	-	-	-	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	80%	-	-	-	85%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggara n kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 %	-	-	-	0,15 %
		Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	-	-	-	100%
3. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil							
	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan	100 %	-	-	-	100%

	sengketa hukum yang baik	yang Aman dan Damai					
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	100 %	-	-	-	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Target Kinerja Program Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset ke pemilu	-	-	-	-	87%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%

		Berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1 Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	20 Kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	20 kegiatan

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	80%	82%	85%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%	80%
	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	90%	90%	90%	90%

		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hock	Jumlah badan Adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	8410	-	-	-	8410
3 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	82%	85%	87%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Menyamp	100%	100%	100%	100%	100%

		aikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIK A yang Tepat Waktu dan Valid					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
4 Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang Mengelola Arsip	80%	82%	85%	87%	90%

		Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	100%	100%	100%	100%	100%
5 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%

		n dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM					
B. PROGRAM PENYELENGGARAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan	Persentase KPU	100%	100%	-	100%	100%

	Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyelenggarakan pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk	100%	100%	100%	100%	100%

		hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0	0	0	0	0
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2	0	0	0	1
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	-	-	-	-	100%
3 Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dari PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menetapkan jadwal	-	-	-	100%	100%

		tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
		Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik, dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%
4 Fasiltasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu	100%	100%	100%	100%	100%

		atu Utara yang memiliki “Pendidikan Pemilihan Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula					
		Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki “Pendidikan Pemilihan Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Rendah yang mendapatkan “Pendidikan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

		Kepemilua n dan Demokrasi "					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentas e Permohon an Informasi yang ditindaklan juti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentas e informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pe milihan yang dimuat di media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentas e penyampa ian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pe milihan yang ditampilka n di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5 Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian, serta	Persentas e KPU Kabupate n Labuhanb atu Utara yang	100%	100%	100%	100%	100%

	pemeliharaan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	menyelen ggarakan Pemilu/Pe milihan tanpa ada permasala han anggaran dalam pemenuha n kebutuhan logistik					
		Persentas e KPU Kabupate n Labuhanb atu Utara yang melaksan akan pengadaa n logistik keperluan Pemilu/Pe milihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaa n yang mengakib atkan kerugian negara atau pemboros an uangn negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentas e KPU Kabupate n Labuhanb atu Utara yang mendistrib usikan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

		Pemilu/Pe milihan tepat jenis, jumlah, da n waktu					
		Persentas e KPU Kabupate n Labuhanb atu Utara yang menginve ntarisir dan memelihar a logistik Pemilu/Pe milihan 1 (satu) hari sebelum pelaksana an pemungut an suara dalam Pemilu/Pe milihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persennta se penyediaa n logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pilih Hasil Pemilu	Persentas e Pelaksana an Pemungut an sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6 Pengelolaan Data, Teknologi, dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentas e KPU Kabupate n Labuhanb atu Utara yang melaksan	100%	100%	100%	100%	100%

		akan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan					
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.01);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 7 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara 2020-2024

		Alokasi (dalam juta rupiah)	
--	--	-----------------------------	--

Program /Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.604.850.000	2.698.649.000	2.698.649.000	2.698.649.000	2.604.850.000	
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	33.118.457.000	53.159.000	53.159.000	53.159.000	33.118.457.000	
TOTAL		35.723.307.000	2.751.808.000	2.751.808.000	2.751.808.000	35.723.307.000	

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (Renstra KPU) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan

bagi pimpinan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu lima (5) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut.

Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Kiranya Renstra ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Demikian Pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020-2024. Semoga dengan disusunnya Renstra ini program, arah, dan kebijakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara

dto

Heriamsyah Simanjuntak

